



P U T U S A N

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

NAMA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **“Pemohon”**;

Melawan

NAMA, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal TANGGAL yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal TANGGAL dengan register perkara Nomor NOMOR PERKARA., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal TANGGAL dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Nomor Buku Nikah NOMOR;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 0550/Pdt.G/2014/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon terahir bertempat tinggal bersama di ALAMAT;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. NAMA, umur 9 tahun;
 2. NAMA, Umur 5 tahun;
 3. NAMA, Umur 1 tahun;
5. Bahwa pada mulanya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu sejak antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah:
 - a. Bahwa Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sulit dinasihati;
 - c. Bahwa Termohon ada pria idaman lain;
 - d. Bahwa Termohon bersikap tidak jujur;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya puncaknya pada bulan Februari tahun 2014 disebabkan tidak kunjung membaiknya hubungan Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon merasa sangat tidak nyaman dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa keluarga besar Pemohon dan Termohon telah berembuk untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq.Majelis Hakim untuk :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie kepada Termohon (NAMA) dihadapan sidang Pengadilan Pengadilan Agama Depok;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor NOMOR PERKARA. tanggal TANGGAL, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasehat-nasehat kepada Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa nama pria idaman lain dari Termohon adalah Saiful Rahman, bahkan anak Termohon yang ketiga diberi nama Rachman dan sejak sekitar satu tahun tiga bulan yang lalu Pemohon sudah pisah ranjang dengan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, tanggal TANGGAL, telah dinazzezel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik saksi dan kemudian pindah bersama ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain yang bernama Saiful, saksi sudah pernah mengklarifikasi kepada Termohon tetapi Termohon tidak mengaku, namun pada saat lebaran tahun 2013, saksi bersama dengan ayah saksi memergoki ada seorang lelaki yang bernama Saiful Rahman berada di rumah Pemohon dan Termohon dalam keadaan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 0550/Pdt.G/2014/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup, ayah saksi sudah berusaha mengetuk-ngetuk pintu rumah namun tidak dibukakan dan kemudian ayah saksi bersama dengan saksi menunggu di rumah tetangga dan akhirnya ada seorang lelaki yang keluar dari rumah Pemohon dan Termohon dan buru-buru mau pergi tetapi dicegah oleh ayah saksi dan setelah dilihat KTP nya ternyata Saiful Rachman;

- Bahwa ketika Saiful datang ke rumah Pemohon dan Termohon, posisi Pemohon sedang ke Jawa bersama anak-anak;
- Bahwa sebelum lebaran 2013 sebenarnya Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada keluarga Termohon atas permintaan Termohon sendiri;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon statusnya masih tinggal serumah tetapi menurut informasi Pemohon dan Termohon, mereka sudah tidak sekamar sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah tidak ingin berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya;

2. NAMA, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik kakak Termohon dan kemudian pindah bersama ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain yang bernama Saiful, saksi tahu karena Pemohon sering curhat kepada saksi;
- Bahwa ketika pada bulan puasa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan akhirnya Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarga Termohon atas permintaan Termohon sendiri;
- Bahwa pada saat lebaran tahun 2013, saksi melihat ayah dan kakak Termohon ke rumah Pemohon dan Termohon, rumah tersebut dalam keadaan tertutup tetapi di depan rumah ada sebuah sepeda motor, ayah Termohon sudah berusaha mengetuk-ngetuk pintu rumah namun tidak dibukakan dan kemudian ayah dan kakak Termohon menunggu di rumah orang tua saksi dan tidak lama kemudian ada seorang lelaki yang keluar dari rumah Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan buru-buru mau pergi tetapi dicegah oleh ayah Termohon dan setelah dilihat KTP nya ternyata Saiful Rachman, saksi juga ikut mencegat lelaki tersebut;

- Bahwa setelah diadakan pembicaraan keluarga Termohon menyatakan sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon statusnya masih tinggal serumah tetapi menurut informasi Pemohon dan Termohon, mereka sudah tidak sekamar sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah tidak ingin berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena rumah tangganya tidak menemui keharmonisan sejak Februari 2013 karena Termohon berselingkuh dengan pria lain yang bernama Saiful Rahman dan sejak bulan puasa 2013 Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada keluarganya atas permintaan Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 0550/Pdt.G/2014/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya rekayasa perceraian, Majelis tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah, yang ternyata telah dinastzezel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis menilai alat bukti tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, keterangan mana bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan pula ternyata saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan meteriil kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain yang bernama Saiful bahkan ayah dan kakak Termohon sendiri yang telah membuktikan adanya hubungan tersebut pada saat lebaran tahun 2013;
- Bahwa pada bulan puasa tahun 2013 Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada keluarga atas permintaan Termohon sendiri yang sudah merasa tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;



- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak ingin merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapatlah dipandang sebagai bentuk terjadinya perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus setidaknya perselisihan batin, sejak Februari 2013 hingga kini disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain bernama Saiful Rahman dan meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar sejak satu tahun tiga bulan yang lalu hingga sekarang dan Termohon sudah tidak peduli lagi terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa orang-orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak ingin berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan dapat dipandang sebagai pembenaar ketidakinginan Termohon untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon, sehingga Majelis menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak terwujud, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan Majelis Pengadilan Agama Depok adalah beralasan karenanya dapat dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang waktunya akan ditentukan di kemudian hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 0550/Pdt.G/2014/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 125 HIR dan pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 halaman 405 yang berbunyi :

yang artinya “ barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya “;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sebagaimana maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1435 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, E. KURNIATI IMRON, S.Ag. dan ELIS RAHMAHWATI S.HI.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTIH R. AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.
S.H.,M.H.

ELIS RAHMAHWATI, SHI,

PANITERA PENGGANTI,

TOTIH R. AMANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	225.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	RP.	316.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 0550/Pdt.G/2014/PA Dpk.